



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 126 /TPHP TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 123/TPHP TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
DALAM KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian usaha perkebunan, perlu penguatan Tim Penilai Usaha Perkebunan melalui penggantian personil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bungo Nomor 123/TPHP Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan dalam Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan;

7. Peraturan.....2

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.140/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
8. Peraturan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 174/Kpts/OT.140/07/2009 tentang Kuesioner Penilaian Usaha Perkebunan dan Pengolahan Data untuk Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 123/TPHP TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN DALAM KABUPATEN BUNGO

KESATU : Mengubah Nomor Urut 3 Lampiran Keputusan Bupati Bungo Nomor 123/TPHP Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan dalam Kabupaten Bungo sebagai berikut:

Nama : Safrizal, S.P.
NIP : 19790108 200604 1 006
Pangkat/Gol. : Penata / III.c
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha pada UPT BPP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo

Kedudukan dalam Tim : Pencacah

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas mengacu pada Keputusan Bupati Bungo Nomor 123/TPHP Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan dalam Kabupaten Bungo;

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka nomor urut 3 dalam Lampiran Keputusan Bupati Bungo Nomor 123/TPHP Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan dalam Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 10 APRIL 2023

TELAH DITELITI KEBENARAN

TGL

OLEH KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KAB. BUNGO

SEKDA KAB. BUNGO

BUPATI BUNGO

Drs. MARSIDI, M.M

H. MASHURI

MUHAMMAD HASBI, SP. M.Si

NIP.19690831 200212 1 003

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG P
TGL

KABAG P
TGL

DASMAWATI, SH

ALEX PURWENDI, SH MH